



PUTUSAN
Nomor 761 /B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widowari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Cristiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-601/PJ./2012 Tanggal 09 Mei 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PULO MAS JAYA, tempat kedudukan Jl. Pulo Mas Jaya I, Rawamangun, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36121/PP/M.I/15/2012, Tanggal 16 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

ALASAN MENGAJUKAN BANDING

Alasan Formal

1. Jangka Waktu Penyampaian Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35, Pemohon Banding mengajukan Banding tidak lewat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Surat Penolakan Keberatan oleh Terbanding;

2. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang

bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding dan telah memenuhi ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 36, Pemohon Banding melakukan pembayaran 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah pajak terhutang;

Alasan Materi Banding

Komperatif Koreksi Pajak

Dalam Rupiah

Keterangan	Menurut Pemohon Banding	Menurut Pemeriksa Pajak	Koreksi
Peredaran Usaha	30.698.711.777,00	30.698.711.777,00	
Harga Pokok Penjualan	(10.152.754.255,00)	(10.071.754.255,00)	81.000.000,00 (1)
Laba Kotor	20.545.957.522,00	20.626.957.522,00	
Biaya Operasi	(11.714.355.537,00)	(11.138.584.915,00)	575.770.622,00 (2)
Laba Bersih	8.831.601.985,00	9.488.372.607,00	
Hasil Luar Usaha	459.946.844,00	464.505.702,00	
Koreksi Fiskal (+)	10.799.777.147,00	10.930.722.743,00	130.945.596,00 (3)
Koreksi Fiskal (-)	(18.415.913.954,00)	(16.194.325.891,00)	2.221.588.063,00 (4)
Penghasilan Netto	1.675.412.022,00	4.689.275.161,00	
Kompensasi Kerugian	-	-	
Penghasilan Kena Pajak	1.675.412.022,00	4.689.275.161,00	
PPH Terhutang	336.695.000,00	1.389.282.500,00	
Kredit Pajak	(336.695.000,00)	(336.695.000,00)	
Sanksi Administrasi :			
- Bunga Pasal 13 (2)	-	505.242.000,00	
KUP			
Jumlah PPh ymh di bayar	NIHIL	1.557.829.500,00	

1. Koreksi sebesar Rp 81.000.000,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan, jumlah ini seharusnya tidak perlu dikoreksi. Pemohon Banding tidak setuju Koreksi equalisasi, oleh pemeriksa pajak sebagai berikut :

- Berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperoleh penghasilan, dimana biaya ini Pemohon Banding dukung dengan bukti-bukti yang cukup :
 - Biaya tanah Rp. 45.000.000,00
 - Biaya Internet Rp. 36.000.000,00
 - Rp. 81.000.000,00**



2. Koreksi sebesar Rp 575.770.622,00, Pemohon Banding mengajukan Keberatan, jumlah ini seharusnya tidak perlu di koreksi, karena biaya ini berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperoleh penghasilan, dimana biaya ini Pemohon Banding dukung dengan dengan bukti-bukti dan buku-buku yang memadai;
3. Koreksi sebesar Rp 130.945.546,00, Pemohon Banding mengajukan Keberatan, menurut Pemohon Banding perhitungan penyusutan sudah benar sesuai dengan perhitungan fiskal, sudah sesuai dengan tarif pajak;
4. Koreksi sebesar Rp. 2.221.588.063,00, Pemohon Banding mengajukan Keberatan, dengan alasan penghasilan tersebut sudah dikenakan PPh Final (SSP dan PPh Final dapat Pemohon Banding tunjukan);
 - Hasil usaha SPBU Kayu Putih Rp.1.256.728.583,00
 - Hasil usaha SPBU Ahmad Yani

bahwa Pemohon Banding telah dipungut oleh PERTAMINA, berupa PPh Pasal 22 (Final) Tahun 2006, dikarenakan Pemohon Banding mendapat penunjukan pengelolaan SPBU dan secara sah dapat izin dari PERTAMINA, dimana saat membeli SPBU Pemohon Banding telah dipungut PPh Pasal 22 (Final).

bahwa soal secara Intern Pemohon Banding mengelola SPBU bekerja dengan Koperasi Karyawan Pemohon Banding, itu adalah Intern Strategi Management Pemohon Banding yang tidak ada hubungannya/rekuansinya dengan PPh Pasal 22 dan hak kelola dari PERTAMINA. Rp.1.034.541.366,00

(Terlampir) :

- Bukti SSP PPh Pasal 22 Final, bukti pungut dari PERTAMINA.
 - Surat Kontrak Penunjukan/Perjanjian SPBU dari PERTAMINA.
 - SK Ditjen Pajak Nomor 417/PJ./2001 tanggal 27 Juni 2001, sudah dipungut PPh Pasal 22 (Final) sesuai dengan Pasal 3 (3) dan Pasal 2 (5).
 - SK MenKeu Nomor 254/KMK.03/2001, tanggal 30 April 2001.
 - Hasil Internet (Rp. 69.681.886,00)
- Koreksi yang Pemohon Banding tolak Rp.2.221.588.063,00**



KESIMPULAN

bahwa berdasarkan keterangan di atas serta bukti-bukti yang ada pada Pemohon Banding setelah upaya Banding, seharusnya PPh Badan (Pasal 25) Tahun 2006 yang dibebankan pada Pemohon Banding adalah :

Komperatif Koreksi Pajak

Dalam Rupiah

Keterangan	Menurut Pemohon Banding
Peredaran Usaha	30.698.711.777,00
Harga Pokok Penjualan	(10.152.754.255,00)
Laba Kotor	20.545.957.522,00
Biaya Operasi	(11.714.355.537,00)
Laba Bersih	8.831.601.985,00
Hasil Luar Usaha	459.946.844,00
Koreksi Fiskal (+)	10.799.777.147,00
Koreksi Fiskal (-)	(18.415.913.954,00)
Penghasilan Netto	1.675.412.022,00
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	1.675.412.022,00
PPh Terutang	336.695.000,00
Kredit Pajak	(336.695.000,00)
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah PPh ymh di bayar	NIHIL

bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36121/PP/M.I/15/2012, Tanggal 16 Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-601/PJ./2012 Tanggal 09 Mei 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 11 Mei 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Mei 2012;

bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 14 Juni 2012], kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Juli 2012;

bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Koreksi Positif Biaya Operasisebesar Rp337.407.773,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**
- B. Tentang Koreksi Positif Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- A. Tentang Koreksi Positif Biaya Operasi sebesar Rp337.407.773,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

- 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 Alinea ke-1

bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis atas koreksi biaya operasi sebesar Rp.575.770.622,00 dapat dipertahankan sebesar Rp.238.362.849,00 sedangkan selebihnya sebesar Rp.337.407.773.00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2015



2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatakannya koreksi positif biaya operasi sebesar Rp337.407.773,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

4. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan :

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 13 ayat (1) huruf a

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut :apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1), antara lain menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain :

1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;
 2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;
 3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b.
7. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan :
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a
- “Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak”
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put.36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

8.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi biaya operasi sebesar Rp337.407.773,00karena biaya tersebut tidak didukung dengan bukti, sehingga tidak dapat diyakini merupakan pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilansesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Bahwa biaya operasi sebesar Rp337.407.773,00 yang masih menjadi sengketa dalam memori peninjauan kembali ini terdiri dari :

- Koreksi Biaya Iklan-Pameran Rp 85.500.000,00
- Koreksi Biaya Perjalanan Dinas Rp 128.794.080,00
- Koreksi Biaya Pengamanan Asset Rp 80.025.000,00
- Koreksi Biaya Media Pers dan Dokumen Rp 3.015.000,00
- Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Dept Rp 27.548.693,00
- Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Perusahaan Rp 2.750.000,00
- Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Pengawasan Rp 9.775.000,00

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

9.1. Koreksi Biaya Operasi berupa Koreksi Biaya Iklan-Pameran sebesar Rp 85.500.000,00

Halaman 30 Alinea ke-1

“bahwa untuk biaya iklan / pameran / company profile sebesar Rp.85.500.000,00 yang dikoreksi Terbanding dengan alasan pengeluaran tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Pemohon Banding (tidak termasuk dalam kategori mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh, menurut pendapat Majelis, tidak mempunyai dasar koreksi yang kuat. Menurut Majelis, setiap perusahaan memerlukan biaya promosi untuk memperkenalkan perusahaan dan produk-produknya, sehingga koreksi Terbanding inididak dapat dipertahankan;



- 9.2. Koreksi Biaya Operasi berupa Koreksi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 128.794.080,00

Halaman 30 Alinea ke-6

“bahwa untuk koreksi biaya perjalanan dinas sebesar Rp.128.794.080,00 yang dikoreksi Terbanding dengan alasan pengeluaran tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Pemohon Banding (tidak termasuk dalam kategori mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan), menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 128.794.080,00 tidak dapat dipertahankan;

- 9.3. Koreksi Biaya Operasi berupa Koreksi Biaya Pengamanan Asset sebesar Rp 80.025.000,00

Halaman 30 Alinea ke-7

“bahwa untuk biaya pengamanan asset sebesar Rp.80.025.000,00 yang dikoreksi Terbanding dengan alasan pengeluaran tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Pemohon Banding (tidak termasuk dalam kategori mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan), menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat, karena biaya keamanan tersebut mempunyai hubungan dengan usaha mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu koreksi biaya pengamanan sebesar Rp.80.025.000,- tidak dapat dipertahankan;

- 9.4. Koreksi Biaya Operasi berupa Koreksi Biaya Media Pers dan Dokumentasi sebesar Rp3.015.000,00

Halaman 31 Alinea ke-1

“bahwa untuk koreksi biaya media pers & dokumentasi sebesar Rp.3.015.000,00 yang dikoreksi Terbanding dengan alasan pengeluaran tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Pemohon Banding (tidak termasuk dalam kategori mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan), menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat. Oleh karena itu koreksi biaya media dan pers serta dokumentasi sebesar Rp.3.015.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2015



- 9.5. Koreksi Biaya Operasi berupa Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Departemen & Unit sebesar Rp27.548.693,00

Halaman 31 Alinea ke-3

“bahwa koreksi biaya kegiatan kerja dept & unit sebesar Rp.27.548.693,00 yang dikoreksi Terbanding dengan alasan pengeluaran tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Pemohon Banding (tidak termasuk dalam kategori mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan), menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan atas koreksi biaya kegiatan kerja departemen dan unit sebesar Rp.27.548.693,00 tidak dapat dipertahankan;

- 9.6. Koreksi Biaya Operasi berupa Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Perusahaan sebesar Rp2.750.000,00

Halaman 31 Alinea ke -4

“bahwa untuk biaya kegiatan kerja perusahaan sebesar Rp.2.750.000,00 yang dikoreksi Terbanding dengan alasan pengeluaran tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Pemohon Banding (tidak termasuk dalam kategori mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan), menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan atas koreksi biaya kegiatan kerja sebesar Rp.2.750.000,00 tidak dapat dipertahankan;

- 9.7. Koreksi Biaya Operasi berupa Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Pengawas sebesar Rp9.775.000,00

Halaman 31 Alinea ke -5

“bahwa terhadap biaya kegiatan kerja pengawas sebesar Rp.9.775.000,00 yang dikoreksi Terbanding dengan alasan pengeluaran tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Pemohon Banding (tidak termasuk dalam kategori mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan), menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan atas koreksi biaya kegiatan kerja pengawas sebesar Rp.9.775.000,00 tidak dapat dipertahankan;



Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa :

Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amar pertimbangannya karena dengan **serta merta meyakini** bahwa biaya operasi sebesar Rp337.407.773,00 yang terdiri dari :

- Koreksi Biaya Iklan-Pameran	Rp 85.500.000,00
- Koreksi Biaya Perjalanan Dinas	Rp 128.794.080,00
- Koreksi Biaya Pengamanan Asset	Rp 80.025.000,00
- Koreksi Biaya Media Pers dan Dokumen	Rp 3.015.000,00
- Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Dept	Rp 27.548.693,00
- Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Perusahaan	Rp 2.750.000,00
- Koreksi Biaya Kegiatan Kerja Pengawasan	Rp 9.775.000,00

tidak dapat dipertahankan hanya dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat (amar pertimbangan Majelis Hakim yang diberi huruf tebal dan digarisbawahi) sebagaimana tersebut diatas, padahal nyata-nyata dalam uji bukti materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dengan dokumen eksternal atau dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang mendasari adanya biaya tersebut, sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan dan telah bertentangan dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Berdasarkan hal tersebut maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya operasi sebesar Rp337.407.773,00 telah sesuai dengan fakta pembuktian dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* terkait sengketa koreksi biaya operasi sebesar Rp337.407.773,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil



penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012 menyangkut sengketa koreksibiaya operasi sebesar Rp337.407.773,00 harus dibatalkan.

B. Tentang Koreksi Positif Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf Adi atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 36 Alinea ke-2
"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp.2.291.269.949,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi negatif penghasilan internet sebesar (Rp.69.681.886) tetap dipertahankan;
4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2015



Nomor: Put.36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi positif penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- f. surat atau tulisan;
- g. keterangan ahli;
- h. keterangan para saksi;
- i. pengakuan para pihak; dan/atau
- j. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

6. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”



7. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim." Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

8. Bahwa Undang-Undang KUP menyatakan :

Pasal 28

(2)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2)Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3)Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan **itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.**

Pasal 13 ayat (1) huruf a

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa

Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut :

a. apabila berdasarkan **hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;**

Penjelasan Pasal 13 ayat (1), antara lain menyatakan :

"...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak.Sebagai contoh diberikan antara lain :

2. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;



2. **dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;**
3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b.
9. Bahwa Undang-Undang PPh menyatakan :
- Pasal 4 ayat (1) huruf a
- “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- Pasal 22 ayat (1) huruf b
- “Menteri Keuangan dapat menetapkan: badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- Pasal 22 ayat (2)
- “Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”
10. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP417/PJ./2001 tanggal 27 Juni 2001, menyatakan :
- Pasal 1 angka 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, adalah Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya;

Pasal 7 ayat (1)

“Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 kepada penyalur/agen bersifat final;

11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 11.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 dengan alasan adanya fakta sebagai berikut :

Berdasarkan perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) Nomor: SPJ.1516/F3000/99-S3 tanggal 9 April 1999 antara Pertamina dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk sebagai agen/penyalur bahan bakar minyak;

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak Februari 2002 bekerjasama dengan Koperasi Karyawan PT Pulo Mas Jaya (KOPKARMAS) untuk mengelola SPBU;

Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan KOPKARMAS, antara lain mengatur sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 10 butir 2 huruf b angka 2, mengatur bahwa pihak kedua (Kopkarmas) wajib untuk membiayai seluruh kegiatan operasional rutin dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan SPBU, termasuk tetapi tidak terbatas pembelian DO BBM, biaya pegawai, biaya listrik/ telepon/air, kebersihan, keamanan, alat tubs kantor, perlengkapan dan alat kerja;
- Pasal 11, antara lain mengatur bahwa pihak kedua (Kopkarmas) wajib dan bertanggung jawab atas semua bentuk pembayaran pajak, iuran, bea meterai, dan retribusi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan SPBU, termasuk tetapi tidak terbatas pada PBB, PPh-21, PPN, Pajak-pajak lain (tidak termasuk PPh-22 Final) yang wajib dibayarkan oleh pihak kedua kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
- Pasal 11 butir 1, mengatur bahwa pihak kedua (Kopkarmas) wajib memproses Pajak Penghasilan (PPh) 22 - Final atas bahan bakar minyak (BBM) dengan memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama pihak pertama (Pemohon Banding).

11.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan :

- a. Bahwa pembelian DO BBM dilakukan oleh Kopkarmas yang tidak berstatus sebagai agen/penyalur BBM, namun dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 (Surat Setoran Pajak/SSP) menggunakan nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) agar dapat diberlakukan ketentuan PPh Pasal 22 Final. Adapun hasil penjualan BBM tersebut telah dilaporkan sebagai peredaran usaha dalam SPT PPh Badan Kopkarmas;
- b. Bahwa pendapatan SPBU sebagaimana yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp2.291.269.949,00, adalah merupakan penghasilan sebagai akibat adanya perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU dengan Kopkarmas yang mewajibkan adanya pembagian bagi hasil;
Bahwa Penghasilan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 22 Final, karena



tidak terdapat penyerahan barang kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penyalur/agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP417/PJ./2001 tanggal 27 Juni 2001;

- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Kopkarmas merupakan dua entitas yang berbeda, dengan demikian pendapatan atas bagi hasil sebesar Rp2.291.269.949,00 bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan penghasilan lain-lain, karena berasal dari entitas lain. Penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang terutang PPh sesuai Pasal 17 UU PPh;

12. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

Halaman 32 Alinea ke-5

“bahwa menurut pendapat Majelis, apabila Terbanding mendalilkan penghasilan yang diterima Pemohon Banding tersebut merupakan bagi hasil dan bukan merupakan pendapatan langsung dari hasil SPBU, harusnya Terbanding memberikan hasil perhitungan berapa jumlah pendapatan SPBU yang sudah dikenakan PPh Final dan berapa jumlah pendapatan bagi hasil setelah diperhitungkan persentase tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama antara Pemohon Banding dan Kopkarmas. Akan tetapi dari laporan pemeriksaan pajak, dokumen keberatan dan dokumen-dokumen banding, tidak terdapat rincian perhitungan dimaksud dari Terbanding; Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa :

Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amar pertimbangannya karena serta merta meyakini bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghasilan yang telah dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 tidak dapat dipertahankan hanya dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa : “seharusnya Terbanding memberikan hasil perhitungan berapa jumlah pendapatan SPBU yang sudah dikenakan PPh Final dan berapa jumlah pendapatan bagi hasil setelah diperhitungkan persentase tersebut di atas”, padahal nyata-nyata dalam dasar koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah karena secara **yuridis formal** diketahui fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pembelian DO BBM dilakukan oleh Kopkarmas yang tidak berstatus sebagai agen/penyalur BBM, namun dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 (Surat Setoran Pajak/SSP) menggunakan nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) agar dapat diberlakukan ketentuan PPh Pasal 22 Final. Adapun hasil penjualan BBM tersebut telah dilaporkan sebagai peredaran usaha dalam SPT PPh Badan Kopkarmas;
- b. Bahwa pendapatan SPBU sebagaimana yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp2.291.269.949,00, adalah merupakan penghasilan sebagai akibat adanya perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU dengan Kopkarmas yang mewajibkan adanya pembagian bagi hasil;
Bahwa Penghasilan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 22 Final, karena tidak terdapat penyerahan barang kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penyalur/agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP417/PJ./2001 tanggal 27 Juni 2001;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Kopkarmas merupakan dua entitas yang berbeda, dengan demikian pendapatan atas bagi hasil sebesar Rp2.291.269.949,00 bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan penghasilan lain-lain, karena berasal dari entitas lain. Penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang terutang PPh sesuai Pasal 17 UU PPh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 telah sesuai dengan fakta yuridis formal dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo terkait sengketa koreksi positif penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012 menyangkut sengketa koreksi positif penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp2.291.269.949,00 harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.36121/PP/M.I/15/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang menyatakan :

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-838/WPJ.20/2009 tanggal 21 Desember 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00004/206/06/007/09 tanggal 21 Juli 2009 atas nama: PT. Pulo Mas Jaya, NPWP: 01.061.125.9-007.000, alamat: Jl. Pulo Mas Jaya I Rawamangun, Jakarta Timur, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang kurang dibayar menjadis sesuai perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-838/WPJ.20/2009 tanggal 21 Desember 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00004/206/06/007/09 tanggal 21 Juli 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.125.9-007.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 390.696.468,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* mengenai substansi yaitu butir A koreksi positif biaya operasi sebesar Rp 337.407.773,00 dan butir B atas koreksi positif Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sebesar Rp 2.291.269.949,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan atas dokumen pendukung Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan dapat membuktikan perkara *a quo* bahwa dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 telah mencantumkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sedangkan dari dokumen SPT PPh Badan tahun 2006 atas nama Kopkarmas tidak terdapat pelaporan penghasilan yang dikenakan PPh Final atas pendapatan SPBU, dan koreksi selebihnya Majelis telah menguji dengan benar atas koreksi biaya yang dapat dikurangkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Penghasilan .
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, SH.,MH

Ttd.

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754